



PUTUSAN

Nomor : 347/Pid. Sus/2013/PN.Dps

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a	: RIZAL FAUSI alias BOMBOM
lengkap	: Pare-Pare
Tempat lahir	: 27 tahun / 02Februan 1986
Umur/tanggal lahir	: Laki-laki
Jenis kelamin	: Indonesia
Kebangsaan	: Sementara Jl Legian Tengah Kuta Badung, Tetap : Jl.Baharudin No.19 Kamp Pare-Pare Sulawesi Selatan
Tempat tinggal	: Islam
	: Swasta
	: SMP
A g a m a	:
P e k e r j a a n.	:
Pendidikan	:



----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Februari 2013 sampai dengan sekarang;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

----- Menimbang dan sebagainya ; -----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 13 September 2012 , No. Reg.:PDM-0289/DENPA/TPU/04/2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa RIZAL FAUSI Als. BOMBOM secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "seera tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZAL FAUSI Als. BOMBOM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdalorva berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3.Menyatakan

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu netto 0,13 gram (dari 0,17 gram shabu yang disita disisihkan 0,4 gram untuk pemeriksaan labfor.);-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2012, No.Reg.Perk: PDM-0289/DENPA.TPU /04/2013, sebagai berikut:-----

KESATU:

-----Bahwa terdakwa RIZAL FAUSI Als. BOMBOM, pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekira jam 01.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013, bertempat di Jalan Dewi Sri IV Gang Sejati No. 1 Legian Kuta Badung, atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,17 gram { nol koma tujuh belas gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga petugas melakukan penyelidikan, kemudian petugas melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan, petugas lalu mengejar terdakwa dan sesampainya di halaman tempat kos, terdakwa melempar sesuatu dengan tangan kiri, kemudian petugas menangkap terdakwa dan menyuruh terdakwa menunjukkan apa yang tadi dilempar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjuk 1 (satu) buah plastic klip yang ada diatas tanah beraspal dan setelah diambil lalu dibuka ternyata didalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat 0,17 gram;

- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang bernama PAMAN dengan cara membeli di halaman parkir Kafe Yami Legian Kuta dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

- Berdasarkan surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No. Lab : 87/KNF/2013, tanggal 18 Februari 2013, terhadap barang buktiyang dikirim disimpulkan bahwa:

1. Kristal bening adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Darah dan Urine benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika;---
Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sahu-sabu, dimana Narkotika.....

Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;-----

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan -diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RIZAL FAUSI Als. BOMBOM, pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekira jam 01.30 wita, atau setidaknya, tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2013, bertempat di Jalan Dewi Sri IV Gang Sejati No. 1 Legian Kuta Badung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, yaitu Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,17 gram (not koma tujuh belas gram), yang dihukumi dengan cara sebagai berikut :-----
Dewi Sri IV Gang Sejati No. 1 Legian Kuta Badung.-----

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;-----
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekira jam 01.30 wita bertempat di Jalan Dewi Sri IV Gang Sejati No. 1 Legian Kuta Badung, saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Rizal Fausi als, Bombom karena kedapatan membawa Kristal bening shabu dengan berat 0,17 gram;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dewi Sri IV Gang Sejati No 1 Legian Kuta sering terjadi penyalahgunaan narkotika selanjutnya saksi melakukan penyelidikan saksi melihat seorang yang menaiki sepeda motor Honda Vario memasuki Gang Sejati sambil tolah tolah yang gerak-geriknya mencurigakan dan saksi langsung mengejanya masuk ke dalam rumah kost, setelah Rizal Fausi als. Bombom turun dari sepeda motor lalu saksi mendekati Rizal Fausi als. Bombom tiba tiba terdakwa melempar sesuatu dari tangan kirinya jatuh di tanah, setelah saksi ambil dan buka ternyata 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabu dengan berat 0,17 gram netto yang diakui oleh Rizal Fausi als. Bombom bahwa shabu tersebut adalah miliknya;-----
 - Bahwa Rizal Fausi als. Bombom tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu;-----
2. **KADEK SATRIA KUSUMA, SH**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan: -----
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekira jam 01.30 wita bertempat di Jalan Dewi Sri IV Gang Sejati No, 1 Legian Kuta Badung, saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Rizal Fausi als. Bombom karena kedapatan membawa Kristal bening shabu dengan berat 0,17 gram;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dewi Sri IV Gang Sejati No.1 Legian Kuta sering terjadi penyalahgunaan narkoba selanjutnya saksi melakukan penyelidikan saksi melihat seorang yang menaiki sepeda motor Honda Vario memasuki Gang Sejati sambil tolah toleh yang gerak-geriknya mencurigakan dan saksi langsung mengejanya masuk ke dalam rumah kost, setelah Rizal Fausi als. Bombom turun dari sepeda motor lalu saksi mendekati Rizal Fausi als. Bombom tiba-tiba terdakwa melempar sesuatu dari tangan kirinya jatuh di tanah, setelah saksi ambil dan buka ternyata 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabu dengan berat 0,17 gram netto yang diakui oleh Rizal Fausi als. Bombom bahwa shabu tersebut adalah miliknya;-----
- Bahwa Rizal Fausi als. Bombom tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu;-----
- 3. **NANO SUPARNO**, dengan di bawah sumpah di Penyidik keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekira jam 01.30 wita bertempat di Jalan Dewi Sri IV Gang Sejati No. 1 Legian Kuta Badung, saksi menyaksikan penangkapan terhadap Rizal Fausi als. Bombom karena kedapatan membawa Kristal bening shabu dengan berat 0,17 gram;-----
- Bahwa saksi melihat petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabu dengan berat AJ7 gram di tanah beraspal di halaman parkir rumah No.1 Gang Sejati dan sabu itu sempat dilempar oleh Rizal Fausi als. Bombom dengan menggunakan tangan kirinya;-----
- Bahwa Rizal Fausi als. Bombom tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RIZAL FAUSI Als. BOMBOM menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekira jam 01.30 wita bertempat di Jalan Dewi Sri IV Gang Sejati No. 1 Legian Kuta Badung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena kedapatan membawa Kristal bening shabu dengan berat 0,17 gram;-----
-
- Bahwa polisi menemukan 1 (satu) platik klip berisi Kristal bening berat 0,17 gram di tanah beraspal di halaman parkir rumah no 1 Gang Sejati Jalan Dewi Sri IV Legian Kuta karena sabu tersebut terdakwa yang melemparnya dengan menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri;-----

-

- Bahwa yang memiliki 1 (satu) plastic klipberisi Kristal bening sabu adalah terdakwa sendiri yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Paman di halaman parkir Kafe Yami Legian Kuta dengan harga Rp. 500.000,-;-----
- Bahwa saat terdakwa melihat beberapa polisi datang menangkap terdakwa lalu dengan cepat melempar sabu yang ada di genggam tangan kiri terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Februan2013 sekira jam 01.30 wita terdakwa datang ke rumah kost teman bernama Fajri dan bertemu dengan Adit selanjutnya Adit menyuruh terdakwa untuk membeli shabu di halaman parkir kafe yami Jalan Legian Kuta Badung yang nantinya akan dipakai bersama dan Adit memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berangkat sendiri dengan mengendarai sepeda motor menuju kafe yami, setibanya di dalam parkir Kafe Yami, terdakwa bertemu dengan PAMAN lalu terdakwa bilang mau beli shabu satu paket dan Paman mengatakan harga nya Rp.500.000,- kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- dan Paman menyerahkan 1 (satu) paket shabu, setelah berhasil membeli shabu, terdalarva pergi dengan mengendarai sepeda motor vario hitam dengan menggenggam shabu pada tangan kiri terdakwa menuju rumah kos di Jalan Dewi Sri Kuta;------
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu-----
---- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu netto 0,13 gram (dari 0,17 gram shabu yang disita disisihkan 0,4 gram untuk pemeriksaan labfor.) ;-----
---- Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----
----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan dari dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----
 1. Unsur barang siapa ;
 2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum;
 3. Unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan;
 4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur barang siapa:

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah RIZAL FAUSI Als. BOMBOM yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana darisegala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum-----

Ad.2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum:

Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri/atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekira jam 01.30 wita, bertempat di Jalan Dewi Sri IV Gang Sejati No. 1 Legian Kuta Badung petugas dari Sat Narkoba Poresta Denpasar mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga petugas melakukan penyelidikan, kemudian petugas melihat terdakwa RIZAL FAUSI als. BOMBOM mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan, petugas lalu mengejar terdakwa dan sesampainya di halaman tempat kos, terdakwa melempar sesuatu dengan tangan kiri, kemudian petugas menangkap terdakwa dan menyuruh terdakwa menunjukkan apa yang tadi dilempar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjuk 1 (satu) buah plastic klip yang ada diatas tanah beraspal dan setelah diambil lalu dibuka ternyata didalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat 0,17 gram dimana terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang bernama PAMAN dengan cara membeli di halaman parkir Kafe Yami Legian Kuta dengan harga Rp, 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan jenis shabu. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan-----



Berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa Keterangan saksi saksi yaitu Saksi Made Agus Ariawan Eka Putra, Kadek Satria Kusuma, Nano Suparno, bukti surat yaitu surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No. Lab :871KNF/2013, tanggal 18 Februari 2013, terhadap barang buktiyang dikirim disimpulkan bahwa 1) Kristal bening adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2) Darah dan Urine benar psikotropika tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Keterangan terdakwa Bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 sekira jam 01.30 wita terdakwa datang ke rumah kost teman bemama Fajri dan bertemu dengan Adit selanjutnya Adit menyuruh terdakwa untuk membelishabu di halaman perkir kafe yami Jalan Legian Kuta Badung yang nantinya akan dipakai bersama dan Adit memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berangkat sendiri dengan mengendarai sepeda motor menuju kafe yami, setibanya di halaman parkir Kafe Yami, terdakwa bertemu dengan PAMAN lalu terdakwa bilang mau beli shabu satu paket dan Paman mengatakan harga nya Rp.500.000,- kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- dan Paman menyerahkan 1 (satu) paket shabu, setelah berhasil membelishabu, terdakwa pergidengan mengendarai sepeda motor vario hitam dengan menggenggam shabu pada tangan kiri terdakwa menuju rumah kos diJalan Dewi Sri Kuta dan Rizal Fausi als. Bombom tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu, dengan demikian unsur ini telah terbukti-----

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Berdasarkan surat dari LabforPolri cabang Denpasar No. Lab:87/KNF/2013, tanggal 18 Februari 2013, terhadap barang buktiyang dikirim disimpulkan bahwa :

1. Kristal bening adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Darah dan Urine benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;-----
---- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan kedua , melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang
---- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan

penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

---- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;-----
- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----
- b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

---- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

---- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

---- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu netto 0,13 gram (dari 0,17 gram shabu yang disita disisihkan 0,4 gram untuk pemeriksaan labfor) Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

---- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa RIZAL FAUSI alias BOMBOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana" tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan rattrrs juta rupiah) dengan ketentuan ipabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakura dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu netto 0,13gram (dari 0,17 gram shabu yang disita disisihkan 0,4 gram untuk pemeriksaan labfor) Dirampas tmtuk dimusnahkan ;-----
6. Membebankan kepada Terdakwa unhrk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima riburupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN tanggal 10 JUNI 2013, oleh kami : **HASOLOAN SIANTURI,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **NURSYAM,SH.M.Hum** dan **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh : **KADEK YULIANI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh: **I.G.A.A.FITRIA CHANDRAWATI,SH.** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NURSYAM.SH.M.Hum.

HASOLOAN SIANTURL.SH.MH.

2. FIRMAN PANGGABEAN.SH.MH

Panitera Pengganti,

KADEK YULIANI,SH

Catatan _____ :

---- Dicatat disini bahwa pada hari KAMIS tanggal 4 APRIL 2013, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: **347/Pid. Sus/2013/PN.Dps** tersebut .-----

Panitera Pengganti,

KADEK YULIANI,SH